

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas di lingkungan Universitas Nusa Cendana, maka setiap unsur pimpinan diberikan fasilitas penunjang berupa kendaraan dinas dan kendaraan operasional;
- b. bahwa untuk kelancaran operasionalisasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan besaran bahan bakar minyak untuk setiap kendaraan dinas roda dua, empat dan enam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Penetapan Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 02 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 0180/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kemenristekdikti sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 477/M/KPT.KP/2017 Tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Prof.Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2017-2021.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENETAPAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nusa Cendana, yang selanjutnya disingkat Undana;
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Nusa Cendana;
3. Besaran bahan bakar minyak adalah biaya bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas roda dua, empat dan enam yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan dan pejabat struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana;
4. Pejabat adalah pejabat fungsional dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Nusa Cendana;
5. Pejabat fungsional adalah pejabat yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural di lingkungan Universitas Nusa Cendana;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BESARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

Besaran Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas dan operasional adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Undana.

Pasal 3

Tujuan pemberian besaran bahan bakar minyak kendaraan dinas dan operasional adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pejabat fungsional dan struktural dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III BESARAN/JUMLAH BAHAN BAKAR

Pasal 4

Penetapan besaran/jumlah bahan bakar minyak kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

No	Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah Satuan	Keterangan
1.	Rektor	400 liter	1 Bulan
2.	Pembantu Rektor	300 liter	1 Bulan
3.	Dekan/Direktur PPs	300 liter	1 Bulan
4.	Ketua Lembaga, Kepala SPI	200 liter	1 Bulan
5.	Kepala Biro	300 liter	1 Bulan
6.	Ketua DWP	250 liter	1 Bulan
7.	Pembantu Dekan	200 liter	1 Bulan
8.	Kepala UPT	150 liter	1 Bulan
9.	Kepala Bagian	250 liter	1 Bulan
10.	Kasubag	50 liter	1 Bulan
11.	Staf	40 liter	1 Bulan
12.	Kendaraan Operasional	300 liter	1 Bulan

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemberian besaran Bahan Bakar Minyak dilakukan berdasarkan kupon bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pihak AMPS/SPBU;
- (2) Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan/dibayar satu kali dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan jenis BBM yang di gunakan;
- (3) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi kendaraan dinas di lingkungan undana.

Pasal 6

Pertanggung jawaban biaya Bahan Bakar Minyak harus melampirkan Nota Pihak AMPS/SPBU sebagai bukti pembayaran.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran DIPA Undana Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR,



*Prof.Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 19651119 199003 1 002*

TEMBUSAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Cendana;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Undana;
3. KPPN Kupang di Kupang.